



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga

Ferdy Firmansyah

Universitas Trunojoyo Madura

Moh Samik

Universitas Trunojoyo Madura

Email : Ferdyfirmansyah445@gmail.com

Sumriyah. S.H., M.H

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis : Ferdyfirmansyah445@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the extent to which laws and regulations made by the government and those authorized to provide legal protection for holders of certificates of deposit. Given current developments regarding the many abuses that have an impact on crimes in the financial sector. Provisions regarding legal protection for holders of certificates of deposit as securities are regulated in Bank Indonesia Regulations, the Financial Services Authority, the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. crime both involved in crime and the publisher experiencing bankruptcy. This study uses a normative legal research method that focuses on the study of legal perspectives and/or perspectives that explain a set of legal principles, legal norms, and legal regulations both formally and materially. The approach used in research is a conceptual approach where by examining through legislation and theories. Also very important is the guarantee value of the certificate of deposit with a value of ten billion rupiah, where according to the provisions of the deposit insurance agency, only two billion rupiah is guaranteed. So this needs to be emphasized in government regulations or authorities which mean the value must be guaranteed by the general insurance party apart from the guarantee deposit of the insurance agent.*

Keywords : *Certificate of Deposit, Legal Protection, Securities*

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito. Mengingat perkembangan saat ini mengenai banyaknya penyalahgunaan yang berdampak pada kejahatan di bidang keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. Namun, belum mengatur ganti rugi apabila terjadi kerugian yang diakibatkannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan maupun penerbit mengalami kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang memfokuskan pada kajian mengenai sudut pandang dan/atau prespektif

hukum yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum baik secara formil maupun materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dimana dengan mengkaji melalui perundang-undangan dan teori-teori. Juga sangat penting adalah adanya nilai jaminan dari sertifikat deposito dengan nilai sepuluh milyar rupiah, dimana menurut ketentuan lembaga penjamin simpanan hanya dijamin dua milyar rupiah. Sehingga hal ini perlu ditegaskan dalam peraturan pemerintah atau otoritas yang dimaksud nilai harus dijamin oleh pihak asuransi umum selain dari uang jaminan agen asuransi.

Kata Kunci : Sertifikat Deposito, Perlindungan Hukum, Surat Berharga

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap negara bersifat independen atau berdaulat, tetapi sifat tersebut menjadi tidak relevan dengan adanya realitas yang ada terutama berkaitan dengan bidang perekonomian. Realitas saling ketergantungan antara negara (baik negara maju maupun negara berkembang) tersebut menciptakan kondisi yang disebut “dunia tanpa batas” atau globalisasi ekonomi. Globalisasi Ekonomi tidak terlepas dari permasalahan perkembangan perekonomian. Berkaitan dengan masalah perkembangan perekonomian, perbaikan struktur permodalan di dunia usaha merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan memperkokoh daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan terutama di era global. Dunia perbankan sebagai lembaga keuangan dan peraturan akan selalu bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia perbankan melalui berbagai paket kebijaksanaan yang berupa paket deregulasi, khususnya yang berkenaan dengan sektor perbankan.

Sehingga pokok dari semua kebijaksanaan yang ada adalah untuk memberikan kebebasan kepada dunia perbankan dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Masyarakat atau perusahaan sebagai pemilik dana mempunyai suatu keinginan, agar dana yang ada dapat berkembang. Bertambahnya nilai suatu dana merupakan suatu perkembangan yang diinginkan oleh para pemilik dana baik dalam jangka pendek maupun untuk masa yang akan datang. Dalam liberalisasi perbankan telah mencapai beberapa sasaran baik dalam menghimpun sumber-sumber dana, peningkatan efisiensi kerja perbankan maupun dalam peningkatan mekanisme pasar uang yang lebih baik. Penghimpunan dana perbankan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan selama periode akhir tahun mengalami peningkatan. Di

tengah pesatnya perkembangan penghimpunan dana dan penyalurannya kredit perbankan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan perkembangan sektor perbankan. Kebijaksanaan suku bunga yang realistis akan terus dikembangkan dan ini tentunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya suku bunga yang ditetapkan sedemikian rupa yang tidak memberatkan bagi usaha pembangunan dan juga tidak memberatkan para nasabah atau para pengusaha. Selain itu kebijaksanaan suku bunga harus mencerminkan langkanya modal yang tersedia dalam perekonomian dan keseluruhan biaya penyaluran modal dari penabung kepada peminjam.

Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk keperluan investasi. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya tersebut secara efektif dan menguntungkan. Mereka dapat mempercayakan pengelolaan dana tersebut kepada bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Nasabah lebih memilih menginvestasikan kelebihan dananya pada tempat yang memberikan keuntungan yang besar di sertai dengan rasa aman. Perbankan merupakan salah satu tempat populer menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Dalam bisnis perbankan. utamanya dalam bidang penghimpunan dana banyak sekali diversifikasi produk-produk yang dibuat. Sebutlah produk tabungan, seiring perkembangan waktu saat ini sudah sangat beragam jenis-jenis tabungan antara lain tabungan berhadiah, tabungan berjangka dengan system *lock saldo*, tabungan pensiunan/hari tua dan sebagainya.

Begitu pula dengan produk deposito, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (7) deposito adalah: "Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank." Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan Pengertian Deposito adalah produk simpanan berjangka dari tiap-tiap bank. Simpanan berjangka ini biasanya dapat berupa rupiah atau valas (Valuta Asing) dan menggunakan jangka waktu 1, 3, 5, 12, atau 24

bulan, tergantung dari bank-nya.” Sertifikat Deposito atau *Certificate of Deposits*, merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Cara pembayaran dengan sertifikat Deposito dilandasi oleh adanya suatu perjanjian antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mengenai cara pembayaran disepakati dengan menggunakan instrumen surat berharga yaitu sertifikat Deposito. Bukti atau dokumen sertifikat deposito yang dipegang oleh pemegang merupakan bukti bahwa bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang sertifikat deposito. Pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan sertifikat deposito yaitu surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada si pemegang sertifikat deposito tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bank sebagai penerbit sertifikat deposito.

Klausula atas tunjuk dalam sertifikat deposito adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *aan toonder*, bahasa Inggrisnya *to bearer*. Istilah atas tunjuk sebagai terjemahan dari *aan toonder* berarti bahwa pemegang yang akan memperoleh tagihan tidak cukup hanya membawa sertifikat deposito tanpa menunjukkan atau memperlihatkan kepada tersangkut yaitu bank. Bank baru akan membayar bila pemegang sertifikat deposito telah menunjukkan dan memperlihatkan. Maka peralihan sertifikat deposito hanya dengan menyerahkan surat itu saja. Sertifikat deposito merupakan investasi selain menggunakan emas ataupun tanah dan rumah. Sertifikat deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja, tidak seperti tabungan yang boleh ditarik kapan saja. Jika anda memaksa untuk menarik dana tersebut sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya mengingat perhitungan bunga yang diberikan kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan produk tabungan maupun giro. Dikarenakan bank menghitung dari umur pengedapan sebagai perbandingan terhadap jumlah kredit yang disalurkan sehingga dapat mengukur solvabilitas maupun kekuatan bank dalam mempertahankan dana pihak ketiganya. Pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausul yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa: 1) Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya 2) Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan. 3)

*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang
Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga*

Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa. Sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank bersifat rahasia. sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank adalah dokumen yang dikeluarkan dalam bentuk kertas yang dimasukkan ke dalam amplop dimana dalam sertifikat deposito tersebut tercantum nama bank dan sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran ketika sertifikat deposito telah jatuh tempo. Di dalamnya tercantum bank sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat deposito, serta alamat dari bank. Dalam perkembangannya mengingat banyak terjadi perubahan yang kompleks, maka selanjutnya ketentuan sertifikat deposito diatur oleh otoritas jasa keuangan dengan diterbitkannya POJK No 10/POJK.03/2015, dimana sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*). Khusus untuk sertifikat deposito tanpa warkat kepemilikannya harus teridentifikasi oleh bank dan tercatat di LPP (Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian). LPP merupakan lembaga yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai lembaga yang menatausahakan dan menyelesaikan transaksi sertifikat deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Untuk dapat menerbitkan sertifikat deposito tersebut bank harus mendapat ijin dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan POJK 10/POJK.03/2015 terlebih dahulu, kemudian mengajukan ijin persetujuan kepada Bank Indonesia untuk dapat ditransaksikan di pasar uang. Untuk setiap kali penerbitan sertifikat deposito bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia agar tercatat dan mudah dalam pengawasannya mengingat nilai dari sertifikat deposito yang diatur dana PBI ini sangat besar. Dalam melakukan transaksi selain bertransaksi langsung di bursa efek, nasabah dapat memilih perantara atau pialang yaitu perusahaan efek yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia untuk beroperasi.

Demikian pula dalam hal pengelolaan dan penatausahaannya juga dilakukan oleh kustodian yang telah memperoleh ijin operasional dari Bank Indonesia dapat berupa bank maupun perusahaan efek. Untuk tertib pencatatan sertifikat deposito tersebut, maka seluruh transaksi harus dilakukan di bursa efek atau pasar ruang primer. Tidak diperkenankan untuk ditransaksikan dipasar uang sekunder yang mengakibatkan tidak dapat tercatat oleh system sehingga mengaburkan pencatatan.

Sertifikat Deposito pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap aktivitas perbankan dan merupakan salah satu sumber dana pembiayaan, operasionalnya yang disalurkan lewat kredit untuk membantu permodalan para pengusaha yang melakukan investasi. Sertifikat deposito merupakan salah satu bentuk penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan pada bank, dimana mengandung pengertian bahwa bank yang menerima simpanan berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana sementara tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank. Namun dalam realita yang ada, terdapat celah terjadinya permasalahan antara lain sebagai berikut : 1) Untuk sertifikat deposito dengan warkat, apabila pemegang sertifikat awal lupa atau dengan sengaja tidak melakukan konfirmasi kepada pihak bank bahwa sertifikat tersebut sudah dipindah tangankan, dan dalam perjalanan waktu sertifikat tersebut dipindah tangankan hingga kesekian pemegang maka pengakuan atas sertifikat deposito tersebut harus melakukan konfirmasi kepada pemegang-pemegang sebelumnya atau pemegang awal. 2) Apabila dalam kejadian nomor 1 ternyata dalam perjalanan perpindahan tangan terdapat unsur yang termasuk dalam tindakan pidana pencucian uang dan baru terdeteksi pada saat pemegang terakhir dimana pemegang terakhir seharusnya tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. 3) Begitupula dengan penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah di bank hanya dibatasi dengan nilai maksimal sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah)

Permasalahan-permasalahan tersebut didalam POJK dan PBI tidak mengatur secara detail bagaimana mitigasi dan penyelesaian masalah terkait dengan perlindungan konsumen dan perlindungan kepada perbankan sebagai penyelenggara dan penyedia produk. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam urgensi sertifikat deposito sebagai surat berharga pada perbankan dalam pemenuhan kewajibannya (utang) yang dimiliki oleh pemegang sertifikat deposito.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito.

KAJIAN TEORITIS

Perbankan

Definisi Bank bagi Undang- Undang RI No 10 Tahun 1998 merupakan tubuh usaha yang menghimpun dana dari warga dalam wujud simpanan serta menyalurkannya kepada warga dalam wujud kredit serta ataupun bentuk- bentuk yang lain dalam rangka tingkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebaliknya bagi Hasibuan(2005: 2), penafsiran bank merupakan: Bank merupakan tubuh usaha yang kekayaannya paling utama dalam wujud peninggalan keuangan(*financial assets*) dan bermotif profit pula sosial, jadi bukan cuma mencari keuntungan saja. Kasmir berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sehingga berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Budisantoso secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

- a. *agent of trust*,
- b. *agent of development*, dan
- c. *agent of services*.

Deposito

Deposito *mudharabah* ialah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah serta penarikannya cuma bisa dicoba pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dicoba antara bank serta nasabah investor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa deposito merupakan penyimpanan duit di bank dengan harapan bunga cocok dengan perjanjian yang disepakati, sedangkan pengambilan bunga serta duit simpanannya diatur cocok dengan ketetapan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Sertifikat Deposito.

Sertifikat deposito ialah deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Maksudnya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seorang ataupun tubuh hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga deposito bisa dicoba di muka, masing-masing bulan ataupun jatuh tempo, baik tunai ataupun nontunai. Dalam praktiknya mayoritas depositan mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam bermacam nominal serta biasanya dalam jumlah bundar, sehingga nasabah bisa membeli dalam lembaran banyak buat jumlah nominal yang sama.

Investasi

Investasi apabila di definisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai : *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue: a capital outlay*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Mulyadi menyatakan bahwa investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Sornarajah merumuskan penanaman modal sebagai *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset*. Investasi dapat mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun tidak langsung (*indirect investment*), dimana investasi langsung dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan/atau mengerjakan proyek. Adapun investasi tidak langsung dilakukan dengan memberikan surat berharga atau portofolio seperti saham dan obligasi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada kajian yang dalam hal ini mengenai bagaimana sudut pandang dan/atau prespektif hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum baik secara formil maupun materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dimana dengan mengkaji melalui perundang-undangan dan teori-teori.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) ialah pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide atau gagasan yang melahirkan suatu argumentasi dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Selanjutnya pedekatan tersebut dirincikan yaitu melalui perundang-undangan (*Statute*) dilakukan dengan cara memilih semua peraturan perundang-undangan dan regulasi sesuai dengan masalah yang sedang di hadapi. Sedangkan melalui teori (*Theory*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memilih teori-teori yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi sebagai landasan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Penerbitan Sertifikat Deposito Pada Perbankan

Menurut etimologinya sertifikat deposito adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam undang-undang tertentu sebagai suatu surat atas tunjuk yang memiliki nomina tertentu yang dapat dan atau bisa diperdagangkan di pasar uang untuk mendapatkan sejumlah uang tunai. Dari adanya sertifikat deposito ini diterbitkan dengan menggunakan klausula atas tunjuk agar para pemegang sertifikat deposito dapat memperjualbelikan kepada orang lain serta pemegang berhak mencairkan dana simpanan saat jatuh tempo. Menilik pada jangka waktu yang dimiliki oleh sertifikat deposito sebagaimana hanya surat berharga lainnya yang ditawarkan mulai dari 1,3, 6 hingga 12 bulan. Di mana hal tersebut juga memiliki nominal dimulai dari 1 juta hingga yang tertinggi 5 miliar. Dalam hal ini menurut pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa yang dimaksud dari pada sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang

sertifikat disimpannya dapat dipindahtangankan. Sehingga berdasarkan dasar undang-undang tersebut maka dapat diketahui bahwa dari sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dipindahtangan dan melalui penyerahan sertifikat deposito itu sendiri yang sesuai klasifikasinya kepada pembawa atau yang disebut petunjuk yang terdapat dalam sertifikat deposito.

Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.03/2015 tentang penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank dimana sertifikat deposito dalam bentuknya dapat diterbitkan berupa warkat atau tanpa warkat (*scipless*). Namun dalam hal bentuk warkat sifatnya atas pengganti, dimana maksudnya atas pengganti (*aan order*) adalah kemampuan pemegang Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat untuk memindahtangankan Sertifikat bukti penyimpanannya kepada pihak lain dengan cara menandatangani pada lembar Sertifikat Deposito (*endorsement*) sehingga pihak yang ditunjuk terakhir berhak menerima pembayaran dari Bank yang menerbitkan pada saat Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat jatuh tempo. Sehingga para pemegang sertifikat deposito ini setelah menerima atas tunjuk sebagai pengganti sertifikat deposito yang di miliki. Sedangkan bentuk tanpa warkat dimana diidentifikasi kepemilikannya oleh bank pada pencatatan di Lembaga Pengawas Perbankan. Sertifikat deposito yang diterbitkan dapat berupa rupiah atau valuta asing yang mana diterbitkan oleh bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Mengenai besaran nominal dan janhka waktu terkait sertifikat deposito ada pada pasal 5 ayat (1) “Nominal Sertifikat Deposito paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.” Serta ayat (2) “Jangka waktu Sertifikat Deposito paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.”

Deposito dilihat dari asal usul kata berasal dari bahasa Inggris “deposit” dari kata “timedeposit” yang artinya simpanan uang yang penarikannya kembalinya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara deposan dan depositaris. Deposan adalah masyarakat penyimpan dana baik perorangan maupun badan hukum atau badan lainnya yang mendepositokan uangnya pada bank. Sedangkan depositaris adalah terdiri dari bankbank yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dalam menerima simpanan deposi to berjangka.

Suatu sertifikat deposito dalam hal untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan harus memenuhi syarat, yaitu harus memuat:

1. Kata “ sertifikat deposito” dan “dapat diperdagangkan”
2. Nomer seri dan nomer urut
3. Nama dan tempat kedudukan penerbit
4. Nilai nominal dalam rupiah
5. Tanggal dan tempat penerbitan
6. Tingkat bunga (diskonto)
7. Tanda tangan direksi (penerbit)
8. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang ditempat sertifikat deposito diterbitkan

Dengan demikian kedudukan dari adanya penerbitan sertifikat deposito oleh perbankan agar para pemegang sertifikat deposito dapat memperjualbelikan kepada orang lain serta pemegang berhak mencairkan dana simpanan saat jatuh tempo. Sesuai dengan aturan dalam penerbitan yang telah ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.03/2015 tentang penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga

Pada dasarnya keberadaan Hukum dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Sehingga dapat di katakan bahwa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, selanjutnya menurut Philipus M.Hadjon dalam bukunya “ perlindungan hukum bagi rakyat”, menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum Represif pada perlindungan hukum preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan Hukum Respresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain Maka dari itu hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Soerjono dirjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari 8 arti yaitu hukum dalam arti penguasa ,hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan,hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai ,hukum dalam arti tata, hukum dalam arti ilmu, hukum dalam arti disiplin hukum, beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang ditemukan oleh Soerjono dirjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat dalam hal ini memahami hukum ada konsep konstruksi hukum terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi yaitu hukum pertama konstruksi hukum dengan cara memperlawankan maksudnya adalah menafsirkan hukum adalah aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi kedua konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya ketiga konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga sesuatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.
- 2) Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

- 3) Menurut Muchsin “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia
- 4) Menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.”

Jadi Perlindungan hukum yang preventif sangat berarti bagi pemerintah dalam bertindak dengan berdasar pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebenarnya dalam perkembangannya sarana perlindungan hukum preventif agak ketinggalan dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang *represif*, namun pada saat ini baru disadari bahwa sarana perlindungan hukum *preventif* ternyata cukup penting terutama jika dikaitkan dengan azas kebijaksanaan (*fries ermessen*) atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *discretionaire bevoegdheid*. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. “Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar.

Selain keempat hak dasar tersebut, UUPK mengatur mengenai hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan diterbitkannya Undang Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan seiring perkembangan terjadinya krisis global pada tahun 2008 maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS , yang mengubah nilai simpanan yang semula diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang Undang nomor 24 tahun 2004 menjadi paling banyak sebesar 78 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk setiap nasabah. Adapun jenis-jenis simpanan nasabah bank meliputi giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan bentuk-bentuk lain yang dipersamakan. Jumlah perlindungan tersebut bagi nasabah simpanan yang dananya melebihi nilai batas maksimal tentu akan rentan dirugikan apabila terjadi pemberhentian kegiatan usaha bank. Sehingga untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah simpanan dengan dana di atas maksimal penjaminan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, maka perlu dibuatkan suatu sistem asuransi yang dapat menjamin simpanan dengan nilai di atas maksimal penjaminan. Adapun tujuan dari asuransi ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara, mengingat kegagalan yang dialami oleh perbankan akan menimbulkan risiko sistemik yang berakibat pada gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia (BI) telah

menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Penerbitan SBK diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan di pasar uang, menambah likuiditas perusahaan penerbit SBK serta memperluas instrumen investasi perbankan. Tingkat diskonto Surat berharga komersial relatif lebih besar dibandingkan instrumen 79 pasar uang lain seperti Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Perbendaharaan Negara, dan lain-lain.

Kedudukan sertifikat deposito sebagai surat berharga dilihat dari aspek hukum yaitu surat berharga yang memiliki klausula atas tunjuk. Sertifikat deposito merupakan surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan itu terikat pada semua yang tercantum dalam sertifikat deposito tersebut sehingga akta atau sertifikat deposito tersebut merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si penandatanganan, dalam hal ini yaitu Direksi dari bank sebagai yang berwenang menandatangani produk simpanan sertifikat deposito. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menuntut sesuatu pada debitur, yaitu pihak yang berkewajiban membayar yaitu bank. Sertifikat deposito merupakan pembawa hak (*drager van recht*), artinya adalah “hak” tersebut melekat pada akta sertifikat deposito, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Hal ini juga berarti bahwa jika sertifikat deposito hilang, maka hak untuk menuntut juga ikut hilang. Jika sertifikat deposito tersebut hilang, maka hak pemegang untuk menuntut pembayaran pun ikut hilang. Sertifikat deposito memiliki klausula “kepada pembawa” (*aan toonder, to bearer*) sehingga mudah diserahkan pada orang lain dengan penyerahan fisik (dari tangan ke tangan). Dasar hukum penyerahan demikian adalah Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu;” Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peralihan hak tagih sertifikat Deposito sebagai surat berharga yaitu bank bertanggung jawab menjaga keamanan sertifikat deposito dengan menilai dan memastikan bahwa pemegang terakhir adalah pemegang yang tidak beritikad buruk atau pemegang yang berhak karena telah membuktikannya di luar adanya laporan dari pihak kepolisian. Dengan kata lain tanggung jawab secara perdata pihak bank hanyalah sebatas

pembayaran sertifikat deposito kepada pemegang yang sebenarnya, dan dalam hal hilangnya sertifikat deposito bank tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian karena perihal kehilangan telah diatur sebelumnya. Sedangkan pemegang terakhir memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bukti sertifikat deposito ketika hendak mencairkan ke bank, selain itu dia harus membuktikan bahwa dialah pemegang yang sebenarnya, tidak beritikad buruk, dan memperoleh sertifikat deposito tanpa melalui pencurian.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana pemegang sertifikat deposito tidak dapat mencairkan dana di bank bank dalam hal ini tidak melakukan pembayaran pada pemegang sertifikat deposito, melainkan memeriksa kebenaran sertifikat deposito secara formal. Dengan keberadaan sertifikat diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam kepemilikan sertifikat deposito terutama yang merugikan pihak pemegang. Hal ini didasarkan bahwa sertifikat tidak memiliki klausula atas tunjuk atau kepada pembawa dan di dalamnya tercantum nama si pemegang pertama/pemegang asli, sehingga untuk memindahtangankan harus dengan surat bukti peralihan hak. Sedangkan dari pihak pemegang sertifikat deposito yaitu dengan membuktikan pada pihak bank bahwa dirinyalah pemegang yang berhak yaitu dengan pembuktian tidak hanya secara formal tapi juga material yaitu dengan menghadirkan pemegang sebelumnya atau pernyataan dari pemegang sebelumnya bahwa dia memperoleh sertifikat deposito dengan itikad baik. Dalam upaya menyelesaikan sengketa dimana terjadi penolakan pembayaran kepada pemegang sertifikat deposito karena yang mencairkan bukan pemilik pertama, bank menolak untuk mengganti kerugian untuk pemegang tersebut, bank hanya menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan internal bank sambil menunggu konfirmasi dari pihak polisi yang mengadakan penyelidikan. Guna mengantisipasi adanya pencairan deposito yang dilakukan bukan pemilik pertama deposito, maka perbankan sudah mulai mensosialisasikan produk sertifikat deposito yang telah dimodifikasi. Guna mengantisipasi apabila dikemudian hari sertifikat deposito milik nasabah hilang dan dicuri oleh orang lain, maka bank melakukan Modifikasi sertifikat Deposito, antara lain ;

- a. Sertifikat tidak menggunakan klausula atas tunjuk/kepada pembawa sehingga tidak dengan mudah bisa dipindahtangankan atau diperjual belikan. Maka hanya pemegang pertama sebagai pemegang asli yang paling berhak dan memiliki legitimasi untuk mencairkan dana.
- b. Pemindahtanganan sertifikat deposito atau sertifikat haruslah dengan surat kuasa dimana pemegang yang baru ketika akan mencairkan dana, harus membawa dokumen serta bukti-bukti yang menyatakan bahwa dialah orang yang berhak atas sertifikat tersebut.
- c. Di dalam sertifikat selain nomor kode/seri, juga tercantum sebagai pihak yang wajib melakukan pembayaran/pencairan dana, alamat dari kantor cabang tempat pencairan dana tersebut, serta yang paling menonjol adalah di dalam sertifikat tersebut tercantum identitas pemegang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sertifikat deposito merupakan investasi selain menggunakan emas ataupun tanah dan rumah. Sertifikat deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja, tidak seperti tabungan yang boleh ditarik kapan saja. Jika anda memaksa untuk menarik dana tersebut sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya mengingat perhitungan bunga yang diberikan kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan produk tabungan maupun giro. Dikarenakan bank menghitung dari umur pengedapan sebagai perbandingan terhadap jumlah kredit yang disalurkan sehingga dapat mengukur solvabilitas maupun kekuatan bank dalam mempertahankan dana pihak ketiganya. Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Dalam bisnis perbankan, utamanya dalam bidang penghimpunan dana banyak sekali diversifikasi produk-produk yang dibuat. Sebutlah produk tabungan, seiring perkembangan waktu saat ini sudah sangat beragam jenis-jenis tabungan antara lain tabungan berhadiah, tabungan berjangka dengan system *lock saldo*, tabungan pensiunan/hari tua dan sebagainya. Begitupula dengan produk deposito, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (7) deposito adalah: "Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

Dengan demikian kedudukan dari sertifikat deposito sebagai surat berharga yang dapat dimiliki oleh semua orang yang mengikat serta penerbitannya dapat ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.03/2015 tentang penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank dimana sertifikat deposito dalam bentuknya dapat diterbitkan berupa warkat atau tanpa warkat (*scipless*). Serta didapati atas adanya permasalahan dan problematika dalam pemegang sertifikat deposito Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana pemegang sertifikat deposito tidak dapat mencairkan dana di bank bank dalam hal ini tidak melakukan pembayaran pada pemegang sertifikat deposito, melainkan memeriksa kebenaran sertifikat deposito secara formal. Dengan keberadaan sertifikat diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam kepemilikan sertifikat deposito terutama yang merugikan pihak pemegang. Hal ini didasarkan bahwa sertifikat tidak memiliki klausula atas tunjuk atau kepada pembawa dan di dalamnya tercantum nama si pemegang pertama/pemegang asli, sehingga untuk memindahtangankan harus dengan surat bukti peralihan hak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwari, A. (1988). *Deposito Berjangka*. Jakarta: Balai Aksara.
- Bako, R. S. (1995). *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hhukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, M. (2001). *Dasar-Dasar Perbankan* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2006). *Dasar-Dasar Perbankan Cetakan Keenam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, A. (1993). *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi, U. (2001). *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* . Jakarta: PT.Gramedia Indonesia .
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suseno, P. A. (2003). *Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia* . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* . (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.03/2015 tentang penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan* . (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi* . (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. (n.d.).
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang* . (n.d.).